

APLIKASI IJTIHAD INTIQA'Y DAN INSYA'Y DALAM KEHIDUPAN MODERN  
"Studi Tentang Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Penerapan Konsep Ijtihad Intiqa'iy  
dan Insya'iy Tahun 2004 tentang Bunga Bank dan Terorisme".

Oleh: Ahmad Insya' Ansori

abstrak

*Special Method cases Ijtihad against contemporary need to look for legal status has been professed as a solution by the Prophet Muhammad tens of centuries ago . In time, a systematic and logical method initiated by Yusuf Abdullah al - Qaradawi is Intiqa'iy and Ijtihad Ijtihad Insya'iy now adopted by the Indonesian Ulama Council Fatwa Committee as a method of problem solving Interest and Terrorism in 2004.*

Keyword: *Ijtihad intiqa'iy, Ijtihad Insya'iy , Bunga Bank, Terorisme.*

## **Pendahuluan**

Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW (w. 11 H/633 M) yang menjadi akar permasalahan dalam perkembangan hukum Islam selanjutnya adalah bahwa *al-nushush al-muqaddathah*, teks al-Qur'an dan Sunnah Nabi, terbatas kuantitasnya, sedangkan persoalan hukum yang dimunculkan oleh perubahan sosial terus mengemuka sebagai dinamika kehidupan manusia sepanjang masa. Permasalahan seperti ini menuntut adanya solusi dalam bentuk Ijtihad yang merupakan proses berpikir rasional secara optimal dalam menetapkan hukum Islam dengan tetap mengacu pada kedua sumber hukum itu agar dapat diperoleh jawaban atas berbagai persoalan yang muncul.

Kata "ijtihad " sudah dikenal pada masa Nabi Muhammad SAW seperti pada peristiwa yang dialami oleh Mu'adh bin Jabal. Namun, kata itu belum dirumuskan dalam bentuk definisi tertentu. Situasi seperti itu terus berlangsung sampai pada masa sahabat dan generasi tabi'in. Hal itu disebabkan karena ijtihad sebagai upaya memaksimalkan penalaran rasional transendental dalam menetapkan hukum Islam masih bersifat realistik praktis, belum berbentuk teoritis konseptual. Ijtihad dipraktekkan untuk menetapkan hukum berbagai masalah yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Kitab "al-Risalah " karya imam al-Syafi'i (150-204 H) yang dipandang sebagai kitab ushul fiqh pertama belum memuat definisi ijtihad secara terminologi. Al-Syafi'i mengatakan bahwa kata ijtihad itu identik dengan "Qiyas"

^ (هما اسمان لمعنى واحد) <sup>1</sup> Al-Ghazali (w.505H/1 111M) yang bermadhab Syafi'i tidak setuju dengan pendapat imam al- Syafi'i itu. Menurutnya, ijtihad lebih-umum dari pada Qiyas.<sup>2</sup> Jadi,

---

<sup>1</sup> Al-Syafi'i, *al-Risalah*, (Beirut: al-Maktabah al-'ilmiah, t.th), (tahqiq: Ahmad Muhammad Syakir), h. 477

ijtihad lebih luas dari pada qiyas, salah satu metode berijtihad adalah Qiyas. 3 Kata "ijtihad" baru dibatasi pengertiannya dan dirumuskan dalam bentuk definisi pada masa dibukukannya berbagai ilmu keislaman dalam bentuk karya ilmiah yang lebih sistematis (masa pembukuan).

Menurut Muhammad Iqbal (w.1938M), Ijtihad merupakan prinsip gerak dalam struktur Islam (*the principle of movement in the structure of Islam*). Dengan Ijtihad hukum Islam dapat bergerak mengiringi perubahan sosial yang terjadi di berbagai lingkungan, karena itu sebagian produk Ijtihad ditetapkan berbeda dengan produk pada zaman sebelumnya, misalnya Umar (w.23 H/644M) tidak membagikan rampasan perang berupa tanah pertanian yang subur di Iraq, disatukannya mushaf pada zaman 'Utsman (w.35 H/656M), semua itu tidak terjadi di zaman Nabi (w. 11 H/ 633M), kenyataan sejarah membuktikan bahwa hukum Islam telah diterapkan selama lebih dari 14 abad pada lingkungan sosial yang berbeda. Selama itu telah muncul pula sejumlah mujtahid yang menyelesaikan aneka masalah pada zamannya masing-masing. Dalam perkembangannya, Ijtihad memerlukan suatu metode yang sistematis dan logis, agar ada benang merah yang menghubungkan antara sumber hukum dengan produk Ijtihad itu sendiri. Karena itu telah muncul usaha sensus secara terus menerus untuk merumuskan metode Ijtihad seperti yang telah dilakukan oleh Imam Abu Hanifah (w.150H), Imam Malik (w.179H), Imam al-Syafi'i (w.204H), Imam Ahmad bin Hanbal (w.241H). Ijtihad dalam perjalanan sejarahnya telah mengalami pasang surut, ia telah mencapai puncak kemajuannya pada abad ke II H sampai pertengahan abad ke IV H. kemudian setelah itu mulai menurun, bahkan muncul pula isu tertutupnya pintu Ijtihad.

Hal ini menunjukkan bahwa perubahan sosial telah terjadi sejak zaman dahulu, namun, sejak terjadinya revolusi industri di Barat (1760-1850M) yang melahirkan kemajuan ilmu dan teknologi, perubahan sosial itu terjadi sangat cepat dan terkadang membingungkan manusia. Kemajuan ilmu dan teknologi lahir di luar masyarakat muslim, tetapi karena sifatnya inklusif, maka umat Islam tertarik dan menerimanya. Kemajuan itu telah menimbulkan berbagai masalah yang perlu segera-ditetapkan hukumnya agar umat tidak kebingungan.

Salah satu bentuk Ijtihad yang memiliki metode sistematis dan logis untuk menjawab aneka masalah dan perubahan sosial pada saat ini adalah *Ijtihad Intiqā'iy* dan *Ijtihad Inshā'iy* yang digagas oleh Yusuf 'Abdullah al-Qardhawi. Menurut al-Qardhawi Ijtihad yang perlu

---

<sup>2</sup> Al-Ghazali, *al-Mustashfa*, (Kairo: Maktabah al-Jundi, 1971), h. 395

<sup>3</sup> Qiyas adalah menyamakan kasus yang belum disebut hukumnya secara eksplisit di dalam nash (al-Qur'an/Sunnah) karena adanya kesamaan ('illat) antara keduanya. Lihat, Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Beirut: Dar al-Fikri, 1986), Juz I, h. 603

dilakukan di zaman ini, *pertama*, *Ijtihad intiqa'iy* yaitu meneliti kembali (re-Ijtihad) hasil Ijtihad Ulama-Ulama terdahulu beserta dalil-dalilnya yang terdapat warisan fiqih klasik, lalu membandingkannya satu sama lain, kemudian memilih mana diantara pendapat-pendapat tersebut yang lebih kuat (tarjih) atau disebut juga dengan Ijtihad "komperatif selektif". *Kedua*, *Ijtihad Insya'iy* yaitu menetapkan hukum atas berbagai masalah baru yang belum pernah dikenal oleh Ulama-Ulama terdahulu karena memang belum ada pada zaman itu, atau dalam masalah lama tetapi mujtahid kontemporer mempunyai pendapat baru yang belum pernah dikemukakan oleh Ulama-Ulama terdahulu atau disebut juga dengan "*Ijtihad konstruktif inovatif*".

Salah satu lembaga yang tampil menjawab aneka masalah yang dimunculkan oleh perubahan sosial adalah Majelis Ulama Indonesia yang berdiri pada 26 Juli 1975 melalui musyawarah nasional pertama di Jakarta, merupakan inisiatif dari pemerintah untuk membentuk suatu forum bagi para Ulama yang diharapkan dapat terbentuk masyarakat yang aman, damai dan adil di negeri ini. Sebagai wadah musyawarah para Ulama, di pundaknya terpikul beban moral dan tanggung jawab yang tidak ringan, karena mengurus berbagai macam persoalan yang berkembang di masyarakat baik masalah keagamaan maupun masalah sosial. Produk Ijtihadnya dalam masalah-masalah kontemporer terhimpun, diantaranya dalam buku Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Umumnya produk Ijtihadnya sangat memperhatikan perkembangan zaman. Misalnya, Majelis Ulama Indonesia mengharamkan praktek penabungan uang saat ini yang telah memenuhi kriteria riba di zaman rasulullah SAW, yakni riba nasi'ah. Dengan demikian praktek penabungan diharamkan dan riba haram hukumnya. Dan juga Majelis Ulama Indonesia menetapkan bahwa hukum melakukan teror adalah haram, baik dilakukan oleh perorangan, kelompok maupun Negara; dan hukum melakukan jihad adalah wajib

Menurut penulis, pemikiran Majelis Ulama Indonesia ini sangat menarik untuk diteliti, lebih lanjut dalam sebuah karya ilmiah tentang penerapan konsep *Ijtihad intiqa'iy* dan *Insya'iy* dalam menetapkan sebuah Fatwa. Apalagi kelembagaan Majelis Ulama Indonesia sangat diakui oleh pemerintah Indonesia. Karena pemerintah berharap dapat bekerja sama dengan para Ulama sebagai *partner* kerja dalam keberhasilan pembangunan bangsa dan negara seutuhnya.

Masalah yang akan diteliti di sini adalah Metode istimbath hukum yang dilakukan oleh Komisi Fatwa MUI dan Penerapan Ijtihad Intiqa'iy atau Ijtihad Insya'iy oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2004 tentang Bunga Bank dan Terorisme.

## Metode Ijtihad Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia

Menurut Pedoman tentang Metode Penetapan Fatwa,<sup>4</sup> setiap masalah yang dibahas di Komisi Fatwa haruslah memperhatikan al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Di samping itu, Komisi Fatwa juga harus memperhatikan pendapat-pendapat imam madhab dan fuqaha terdahulu dengan mengadakan penelitian terhadap dalil-dalil dan wajah istidlalnya. Bila masalah yang akan difatwakan itu tidak terdapat maka dilakukan ijtihad jama'iy.

Bagaimana penerapannya dengan konsep ijtihad intiqa'iy dan ijtihad insya'iy dalam kehidupan modern serta sejauhmana kenyataannya yang berlaku di Komisi Fatwa? Hal inilah yang akan ditelusuri dalam uraian pasal ini berikut tentang sumber hukum serta metode mereka beristidlal.

Bila istilah sumber hukum itu dikaitkan dengan kenyataan yang diinginkan oleh Majelis Ulama Indonesia, maka Pedoman tentang Metode Penetapan Fatwa menyebutnya dengan istilah "Dasar-dasar Fatwa"<sup>5</sup>. Pedoman tersebut secara eksplisit menyebutkan bahwa dasar-dasar Fatwa Majelis Ulama Indonesia adalah al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Ini berarti ada empat dasar utama yang harus dipegang dan dijadikan sumber pokok dalam beristidlal. Istilah lain untuk menyebutkan "sumber hukum" itu ialah "dalil hukum".

Menurut Abu Ishaq al-Syatibi, bila dalil-dalil itu dihubungkan dengan ushul al-adillah maka ia dapat di bagi dua, yakni yang bersumber dari naql murni dan yang bersumber dari akal murni, yang satu sama lain saling berhubungan. Sesungguhnya kata Syatibi, beristidlal dengan nuqulat mestilah juga mempergunakan akal, sebagaimana beristidlal dengan ra'yu baru bisa diterima syarak kalau memiliki sandaran naql. Bentuk pertama terdiri dari al-Qur'an dan Sunnah. Tokoh ini juga memasukkan Ijma', mazhab Sahabat dan syar' man qablana dalam kategori pertama disebabkan semua itu diketahui melalui riwayat, bukan dengan ra'yu. Adapun yang termasuk ke kelompok kedua adalah Qiyas, Wahhab Khalaf dan istishlah.<sup>6</sup>

Pengelompokan yang dikemukakan Syatibi, seperti di atas belumlah bisa diterima oleh para ulama, terutama dalam perinciannya untuk digolongkan sebagai sumber hukum. Sebab di antara sumber-sumber hukum yang disebutkannya itu tidak seluruhnya disepakati untuk

---

<sup>4</sup> Bunyi bab II pedoman tentang Dasar Umum Penetapan Fatwa> "Dasar-dasar Fatwa>; 1). Al-Qur'an 2). Sunnah 3). al-Ijma' 4). al-Qiya>s. Lihat Himpunan Fatwa> MUI sejak Tahun 1975, *Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa>*

<sup>5</sup> Ibid

<sup>6</sup> Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwa>faqa>t fi Ushu>l al-Syari'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr. 1975), Juz III, h. 41

dijadikan sebagai sumber hukum.<sup>7</sup> Dalil-dalil yang disepakati sebagai sumber hukum hanya empat; yaitu al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas,<sup>8</sup> yang oleh Abdul Wahhab Khalaf keempatnya itu disebut sebagai al-Dalail al-Syar'iyah al-Ijmaliyah<sup>9</sup> Selain dari empat sumber hukum yang disepakati itu, berarti termasuk ke dalam sumber-sumber yang diperselisihkan di mana sebagian ulama dapat menerimanya sebagai sumber hukum sedangkan sebagian yang lain mengingkarinya sebagai sumber hukum. Termasuk ke dalam kategori yang terakhir ini adalah istihsan, mashlahah mursalah, istishab, urf, madhab Sahabat dan syar' man qablana.<sup>10</sup>

### Ijtihad Insyari'iy dan ijtihad Intiqari'iy sebagai sebuah metode.

Bagaimanakah bentuk ijtihad yang diperlukan di zaman ini? al-Qardhawi menjelaskan sebagai berikut:<sup>11</sup>

ليس المعنى الإجتihadُ - إذن - إهمالُ الفقه الموروثِ أو الغضُّ من قيمته وقائده، إنما المقصودُ من الإجتihadِ عدَّةُ أمورٍ أساسيةٍ: أولاً: إعادة النظر في ثرائنا الفقه العظیم بمختلف مدارسِهِ ومذاهبِهِ، وأقوالِهِ المعتبرة (بخاصةً أقوال الصَّحابةِ والتابعين) في شتى الأعصارِ لاختيارِ أرجحِ الأقوالِ فِيهِ والبيِّحِها بتحقيقِ مقاصدِ الشريعةِ وإقامةِ مصالحِ الأمةِ في عصرنا في ضوءِ ماجدٍ من ظروفٍ وأوضاعٍ، ثانياً: العودةُ إلى منابعِ أعني إلى النصوصِ الثابتةِ والفقهِ فِيهَا على ضوءِ المقاصدِ العامةِ للشريعةِ، ثالثاً: الإجتihadُ في المسائلِ والأوضاعِ الجديدةِ التي لم يَعْرِفْها فقهاؤُنَا الماضونَ ولم يصدِّروا فِي مِثْلِهَا حُكْمًا، وذلكِ لاستنباطِ حُكْمٍ مُناسبٍ لها في ضوءِ الأدلَّةِ الشرعيَّةِ.

"Ijtihad lidaklah berarti mengabaikan warisan fikih klasik atau tidak menghargainya dan tidak memanfaatkannya. Namun yang dimaksud dengan ijtihad adalah meliputi beberapa hal pokok berikut ini: Pertama, melakukan peninjauan kembali terhadap kekayaan warisan fikih klasik dari berbagai aliran (madhab) dan berbagai pendapat yang terpendang (terutama pendapat sahabat dan tabi'in) sepanjang masa untuk diseleksi manakah pendapat yang lebih kuat dan lebih

7 Musthafa Dib al-Bugha, *Atsar al-Adillah al-Mukhtalaf fiha fi al-Fiqh al-Islamiy*, (Dimasvq: Daral-Kuwaitiyah, 1986), h. 21

8 Ibid

9 Abdul Wahab Khallaf, *Ilm Ushul al-Fiqh*, (Kuwait: Dar al-Kuwaitiyah, 1986), h. 21

<sup>10</sup> Ibid., h. 22

<sup>11</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Madkhal Li Dirasah al-SYARI'AH al-Islamiah*, (Kairo: Maktabah Wahbah. 1991), h. 275, 276. Nama lengkapnya adalah Yusuf 'Abdullah al-Qardhawi. Ia digelar juga dengan "Abu Muhammad", karena anaknya yang terbesar bernama Muhammad. Yusuf al-Qardhawi dilahirkan pada tanggal 9 September 1926 M di desa Shafah al-Turab, daerah al-Mahallat al-Kubra yang termasuk ke dalam Provinsi al-Gharbiyah, Mesir. Ia adalah salah seorang ulama kontemporer yang sangat produktif dalam menulis kitab-kitab tentang keIslaman sehingga beliau dikenal oleh dunia Islam. Salah satu karyanya adalah; *Fiqh al-Zakah, Fatawa Mu'ashirah*. Lihat Muhammad al-Ma'jub, *Ulama wa Mutafakkirun 'Araftuhum*, (Beirut: Dar al-Nafais, 1997), 11.439.

tepat untuk mewujudkan maksud-maksud syari' , yang dapat merealisasikan kemaslahatan umat di zaman kita ini sesuai dengan situasi dan kondisi. Kedua, kembali ke sumber asli, yakni nash al-Quran dan Sunnah Nabi, lalu memahaminya dengan baik dalam kerangka maksud-maksud syari'at secara umum. Ketiga, melakukan ijtihad terhadap berbagai masalah baru yang belum dikenal oleh para fuqaha' terdahulu dan mereka belum pernah menetapkan hukum yang mirip (hampir sama) dengan masalah tersebut, yakni dengan menarik kesimpulan hukum yang relevan berdasarkan dalil-dalil syari'at".

Menurut al-Qardhawi ada tiga bentuk ijtihad yang perlu dilakukan di zaman ini, pertama, al-Ijtihad al-Intiqā'iy (الاجتهاد الانتقائي) (ijtihad komparatif selektif), yaitu dengan meneliti kembali (re-ijtihad) hasil ijtihad ulama-ulama terdahulu beserta dalil-dalilnya yang terdapat warisan fiqh klasik, lalu memperbandingkannya satu sama lain, kemudian memilih mana diantara pendapat-pendapat tersebut yang lebih kuat (tarjih).

Kitab-kitab fiqh klasik yang diteliti kembali tidak terbatas pada kitab-kitab madhab yang empat saja (Hanafiah, Malikiyah, Syafi'iah, dan Hanabilah). Al-Qardhawi juga meninjau kembali hasil ijtihad para sahabat, tabi'in dan ulama madhab lain. Misalnya ijtihad Sa'id bin al-Musayyab (w. 94H/713M), al-Awza'iy (w. 157H/774M), madhab al-Zahiriyy seperti Daud bin 'Ali (w. 270H/884M) dan Ibn Hazm (w. 456H/1063M), dan sebagainya. Lebih dari itu, al-Qardhawi juga tidak membatasi dari pada hasil ijtihad madhab fiqh dari kalangan sunniy (ahlu al-Sunnah wa al-Jama'ah) saja, ia juga meneliti pendapat-pendapat dari ulama Syi'ah al-Zaidiyah dan al-Imamiyah.<sup>12</sup>

Dalam melakukan ijtihad intiqā'iy, pendapat yang dipilih boleh saja pendapat madhab Maliki dalam suatu masalah, sedangkan dalam masalah lain dipilih pendapat madhab Hanafi, Syafi'i atau Hanbali, bahkan boleh saja dipilih pendapat di luar madhab empat. Selain itu dalam sebagian masalah boleh saja diambil pendapat satu madhab, sedangkan pada sebagian yang lain dipilih pendapat madhab lain pula, hal ini tidak disebut "talfiq".<sup>13</sup> Karena talfiq yang dilarang

---

<sup>12</sup>Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh al-Zakaat*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1985), Juz I, h. 20

<sup>13</sup>"Talfiq" menurut bahasa berarti menggabungkan ujung kain yang satu dengan ujung kain yang lain. Menurut terminology, talfiq berarti mengikuti pendapat beberapa madzhab dalam satu masalah yang terdiri dari beberapa bagian (rukun). Talfiq merupakan fenomena yang muncul setelah abad ke 10 H, setelah tersebarnya paham taqlid di kalangan ulama. Sebagian ulama melarang talfiq, karena akan membuat orang mengikuti pendapat madzhab yang termudah saja. Ulama lain membolehkan talfiq, karena tidak ada ayat al-Qur'an atau Sunnah Nabi yang mewajibkan seseorang mengikuti madzhab tertentu. Lihat Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islamiy*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986). Juz II. h. 1142-1148

adalah menambal-sulam sebagian pendapat dengan pendapat yang lain bukan berdasarkan dalil, tetapi berdasarkan selera belaka, semata-mata bertaqlid, tidak memilih yang benar dan terkuat.<sup>14</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat penulis katakan bahwa semua hasil ijtihad dari berbagai madhab diletakkan pada posisi yang sejajar oleh al-Qardhawi. Pandangan seperti itu tidak dibangun atas dasar fanatik terhadap suatu madhab tertentu (al-ta'ashub al-madhabiy). Inilah salah satu keunggulan pemikiran al-Qardhawi. Karena setiap madhab mempunyai kekurangan di samping kelebihan-kelebihannya. Kewajiban untuk mengikuti salah satu madhab tertentu, dan mengkultuskan salah satu pendapat tokoh masa lalu tanpa meneliti kembali dalil-dalil yang digunakannya merupakan penyebab-kemunduran dan kemandegan berpikir. Kemudian hasil ijtihad ulama masa lalu masih bisa dijadikan objek ijtihad oleh ulama di zaman sekarang.

Selain itu, dapat pula dilihat sikap al-Qardhawi dalam menilai warisan fiqh klasik, ia tetap menghargai hasil ijtihad ulama masa lalu dan berusaha mendayagunakannya secara selektif untuk memenuhi kebutuhan zaman sekarang. Sikap ini merupakan sikap moderat di antara dua sikap ekstrim lainnya. Sikap ekstrim pertama adalah adanya sebagian ulama yang terlalu mengagungkan warisan fiqh klasik. Menurut mereka, semua masalah yang muncul di zaman ini, atau masalah yang mirip (hampir sama) dengan masalah di zaman ini, sudah pernah dibahas oleh ulama-ulama terdahulu yang tersimpan dalam kitab-kitab fiqh klasik. Bila seorang rajin menelitinya, pasti akan dijumpai ketetapan hukumnya. Ulama-ulama terdahulu jauh lebih unggul daripada ulama-ulama zaman sekarang, karena itu mereka lebih pantas melakukan ijtihad dan ijtihad di zaman ini tidak berlaku lagi. Pendapat ini terlalu mengkultuskan warisan fiqh klasik dan meremehkan kemampuan ulama-ulama kontemporer. Padahal menurut hadith Nabi Muhammad SAW (w. 11H/633M), kebaikan dan keunggulan itu tidak dimonopoli oleh orang-orang terdahulu saja, boleh jadi orang-orang yang datang kemudian juga mempunyai keunggulan pula. Dalam konteks ini Nabi bersabda:

حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن يحيى الأبح عن ثابت البناني عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره؟ (رواه الترمذی)<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Al-Qardhawi. *al-Ijtihad*. h. 117

<sup>15</sup> Al-Tirmidzi. *Sunan al-Tirmidzi, kitab "al-Amtsal 'an Rasulillah"*, (Beirut: Dar ai-Fikr, t.th), JuzV, h. 140. hadith no. 2869

*"Qutaibah menceritakan kepada kumi, Hummad bin Yahya al-Abakh menceritakan kepada kumi dari Tsabit al-Bananiy, dari Anas ia berkata, Nabi bersabda: "Perumpamaan umatku bagaikan hujan, tidak ketahui apakah awalnya yang lebih baik atau akhirnya ". (H.R. al-Turmudzi)*

Sikap ekstrim kedua adalah adanya sebagian tokoh yang terlalu melecehkan warisan fiqih klasik. Menurut mereka warisan fiqih klasik merupakan produk ijtihad ulama madhab abad ke II H yang hanya cocok untuk masa lalu. Untuk zaman modern ini semua pendapat mereka sudah out of date (ketinggalan zaman), karena itu perlu dilakukan ijtihad di zaman ini mulai dari nol. Selain itu, pemikiran ulama madhab tersebut sebenarnya tidak termasuk kepada ajaran agama yang sakral, karena merupakan pemikiran manusia yang tidak terlepas dari kesalahan (ma'shum). Oleh sebab itu ijtihad di zaman ini harus merujuk langsung kepada al-Qur'an dan Sunnah saja.

Menurut al-Qardhawi, dalam memilih pendapat terkuat ketika melakukan ijtihad intiqā'iy, seorang mujtahid kontemporer harus mempertimbangkan faktor-faktor lain, seperti; perubahan sosial politik pada tingkat nasional dan internasional, perkembangan ilmu pengetahuan modern, serta tuntutan dan kebutuhan zaman.<sup>16</sup>

Menurut penulis, usulan al-Qardhawi ini sangat tepat, karena seorang mujtahid tidak boleh menetapkan hukum dari belakang meja saja tanpa memperhatikan realitas sosial yang terjadi. Dan yang perlu diperhatikan pula bukan siapa yang mengatakannya, tetapi bagaimana dalil dan cara berpikirnya, bagaimana relevansinya dengan zaman sekarang, dan bagaimana pula hubungannya dengan maqashid al-syari'ah. Sebagai contoh misalnya, masalah yang berhubungan dengan talak atau perceraian. Menurut mayoritas ulama ahli fiqih termasuk madhab yang empat, talak dinyatakan jatuh apabila diucapkan oleh suami kepada istrinya dalam keadaan sadar dan atas kehendak sendiri, tanpa harus tergantung pada adanya saksi.<sup>17</sup> Akan tetapi menurut ahli fiqih dari kalangan Syi'ah, talak baru dianggap terjadi kalau disaksikan oleh dua orang saksi yang adil.<sup>18</sup> Sepertinya untuk masa sekarang pendapat Syi'ah itu dengan segala modifikasinya lebih dapat diterima.

Setelah meneliti kembali produk ijtihad ulama-ulama masa lalu, al-Qardhawi menyerukan agar kembali kepada sumber asli, yakni al-Qur'an dan Sunnah. Kembali kepada al-Qur'an dan Sunnah yang juga diserukan oleh ulama-ulama lain seperti Ibnu Taimiyah,

---

<sup>16</sup> Al-Qardhawi, *al-Ijtihad*, h. 120-125

<sup>17</sup> al-Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut, Dar al-"Ulum, 1988) Juz II, h. 227

<sup>18</sup> Jawad Mughniyah, *Fiqh al-Imam Ja'far al-Sha'diq*, (Beirut, Dar al-Fikr, 1978) Juz V, h. 12

maksudnya bukanlah memperhatikan nash al-Qur'an dan Sunnah saja dengan mengabaikan buku-buku tafsir dan buku-buku syarah hadith yang ditulis oleh ulama-ulama terdahulu. Karena sulit dibayangkan bahwa al-Qur'an akan dipahami dengan baik tanpa memperhatikan kitab-kitab tafsir yang telah ada. Demikian pula seseorang yang akan memahami kitab shahih al-Bukhari misalnya tidak dapat mengabaikan kitab-kitab yang menjelaskan (syarh) Shahih al-Qardhawi itu. Hal ini dijelaskan al-Qardhawi dalam ungkapannya sebagai berikut:

"وَلَيْسَ يَقْبَلُ أَوْ يَتَّصِرُ مِنْ أَحَدٍ يُرِيدُ تَفْسِيرَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ أَنْ يَهْمَلَ تَفْسِيرَ  
السَّابِقِينَ بِالرَّوَايَةِ وَالذَّرَائِعِ ثُمَّ يَمْضِي وَحَدَهُ، أَنَّهُ حَتْمًا سَيُضِلُّ الطَّرِيقَ كَمَا حَدَّثَ  
لِبَعْضِ الْمُقْرُورِينَ وَالْمُعْجَلِينَ، وَكَذَلِكَ لَوْ أَرَادَ بَعْضُ النَّاسِ أَوْ يَشْرَحُ صَحِيحَ  
الْبُخَارِيِّ مِثْلًا..."

"Adalah suatu hal yang tidak dapat diterima dan tidak dapat dihayangkan bila seseorang yang ingin menafsirkan al-Qur'an tetapi ia mengabaikan buku-buku tafsir karya ulama-ulama terdahulu, kemudian ia menafsirkan sendiri. Secara pasti dapat dikatakan bahwa ia akan tersesat seperti apa yang dialami oleh orang-orang yang terlalu cepat mengambil kesimpulan. Demikian pula halnya bila seseorang ingin memahami hadith Shahih al-Qardhawi misalnya, maka ia tidak dapat mengabaikan kitab-kitab syarah hadith tersebut. "

Dari uraian di atas, dapat penulis katakan bahwa al-Qardhawi masih tetap berusaha memfungsikan warisan intelektual muslim masa lalu, tidak seperti pendapat sebagian tokoh yang menyerukan agar al-Qur'an dan Sunnah dipahami langsung seolah-olah keduanya baru turun kepada kita, tanpa memperhatikan kitab-kitab tafsir dan kitab-kitab syarah hadith. Sebenarnya suatu ilmu dapat berkembang dengan adanya usaha saling melengkapi antara pendapat-pendapat lama dengan pendapat-pendapat baru, bukan dengan membuang seluruh yang bernuansa lama.

Mayoritas ulama sepakat berpendapat bahwa hukum Islam itu umumnya mempunyai alasan logis ('illat) dan tujuan yang akan dicapai dalam menetapkan suatu hukum. 'Ilat dan tujuan itu umumnya dapat dipahami oleh akal (ma'qulat al-ma'na), kecuali sebagian hukum Islam yang sifatnya ritual semata (ta'abbudiy mahzah). Hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Ibadat yang diwajibkan Allah SWT kepada manusia seperti shalat, puasa, zakat, haji, walaupun maksud utamanya agar manusia mengabdikan kepada Allah SWT, tetapi di dalamnya terkandung kemaslahatan untuk manusia. Karena Allah

sebenarnya tidak berkepentingan dengan pengabdian manusia. Bila dalam ibadah saja terkandung kemaslahatan untuk manusia, maka dalam masalah mu'amalat (interaksi sosial) sudah pasti mengandung kemaslahatan pula. Kemaslahatan yang dituju oleh hukum Islam adalah kemaslahatan komprehensif, bukan kemaslahatan di dunia saja dengan mengabaikan kemaslahatan di akhirat, bukan pula kemaslahatan individu saja dengan melupakan kemaslahatan bersama. tidak pula kemaslahatan untuk generasi sekarang saja dan melupakan kemaslahatan generasi yang akan datang.

Menurut penulis, pemikiran al-Qardhawi ini sejalan dengan pendapat al-Syatibi (w. 790 H)<sup>19</sup> yang mengatakan bahwa kemaslahatan manusia hanya diketahui secara sempurna oleh pencipta manusia itu sendiri. Manusia mungkin dapat mengetahui kemaslahatan itu, tetapi hanya dari beberapa sisi saja. Sisi yang tidak diketahuinya jauh lebih banyak dari pada sisi yang diketahuinya. Karena itu Allah mengutus para Rasul untuk membimbing manusia mencapai kemaslahatannya. Dengan demikian untuk mengetahui kemaslahatan harus merujuk kepada petunjuk yang ditetapkan Allah dan Rasul-Nya.<sup>20</sup>

Bentuk *kedua* dari ijtihad terhadap permasalahan kontemporer adalah ijtihad insya'iy (الإجتهاد الإنشائي) (Ijtihad konstruktif inovatif), yakni menetapkan hukum atas berbagai masalah baru yang belum pernah dikenal oleh ulama-ulama terdahulu karena memang belum ada pada zaman itu, atau dalam masalah lama tetapi mujtahid kontemporer mempunyai pendapat baru yang belum pernah dikemukakan oleh uama-ulama terdahulu.<sup>21</sup> Dalam menghadapi persoalan yang sama sekali baru diperlukan pengetahuan yang sedang dibahas, disamping pengetahuan yang menjadi persyaratan ijtihad itu sendiri. Dalam hubungan ini, ijtihad jama'iy (ijtihad kolektif), sangat diperlukan. Karena keterbatasan pengetahuan seseorang disertai semakin ketatnya disiplin ilmu pada masa sekarang ini, maka ijtihad fardi'iy (ijtihad perorangan) mengenai kasus yang sama sekali baru, kemungkinan besar akan membawa pada kekeliruan.

Sebagai contoh dapat dikemukakan kasus pencangkokan jaringan atau organ tubuh manusia. Guna menetapkan hukumnya, perlu didengar lebih dahulu pendapat ahli dalam bidang

---

<sup>19</sup> Nama lengkapnya adalah Ibrahim al-Gharnathi, dan lebih dikenal dengan sebutan al-Syatibi. Sampai sekarang belum diketahui dengan pasti latar belakang keluarganya: sejauh yang dapat diketahui secara jelas ia berasal dari keluarga Arab, suku Lakhmi, sedangkan nama yang menjadi sebutannya yang paling masyhur itu berasal dari nama negeri asal keluarganya, Syatibah (Xativa atau Jativa). Lihat 'Abdullah Mustafa al-Maraghi, *al-Fath al-Mubin*, (Beirut: Muhammad Amin Dimaj, 1974), Juz II, h. 204. Lihat juga Muhammad Khalid Masud, *Islamic Legal Philosophy*, (Islamabad: Islamic Research Institut, 1997), h. 99

<sup>20</sup> Al-Syatibi, *al-Muwafaqat* (Beirut: Dar al-Fikr,t.th) Juz I h.243

<sup>21</sup> Ibid. h. 126

kedokteran, khususnya ahli bedah. Dari padanya akan diperoleh informasi mengenai cara dan mekanisme pencangkokan organ tubuh itu. Setelah diketahui secara jelas perihal pencangkokan itu baru mulai dibahas dari berbagai disiplin ilmu agama Islam, untuk kemudian diambil kesimpulan hukumnya. Kegiatan ijtihad kolektif ini harus ditempuh, mengingat sudah semakin jelas dan tegasnya pembedaan ilmu yang dialami oleh seseorang.<sup>22</sup>

Menurut al-Qardawi, bila Mujtahid masa lalu berbeda pendapat dalam satu masalah sehingga terdapat dua pendapat, maka mujtahid yang datang kemudian boleh memunculkan pendapat yang ketiga. Bila ada tiga pendapat dalam satu masalah yang diijtihadkan oleh mujtahid masa lalu, maka mujtahid sekarang boleh memunculkan pendapat keempat. Karena adanya beda pendapat itu menunjukkan bahwa masalah masalah tersebut dapat menerima berbagai interpretasi dan pendapat mujtahid tidak boleh dibatasi.<sup>23</sup> Masalah ini merupakan masalah yang diperselisihkan dalam ilmu ushul fiqh. Bila dalam satu masalah terdapat dua pendapat yang dikemukakan oleh mujtahid pada suatu masa, apakah mujtahid yang datang setelah masa itu boleh memajukan pendapat ketiga? Mayoritas ulama berpendapat bahwa mujtahid yang datang setelah masa itu tidak boleh memunculkan pendapat ketiga. Karena hak itu dipandang sebagai ijma' umat yang telah membatasi pendapat kepada dua pendapat saja. Situasi seperti itu seolah-olah menunjukkan adanya nash dari mujtahid pada masa itu bahwa kebenaran hanya ada pada dua pendapat itu. Setelah adanya kebenaran, maka bila ada pendapat lain setelah masa itu, pendapat lain itu dipandang sesat (وما بعد الحق الا الضلال). Sebagian ulama membatasi situasi itu hanya berlaku untuk masa sahabat saja, karena masa sahabat merupakan masa terbaik. Sebagian ulama lain berpendapat bahwa hal itu berlaku untuk seluruh masa (zaman).<sup>24</sup>

Al-Amidi (w. 631H) berpendapat bahwa bila pendapat ketiga itu bertentangan dengan kedua pendapat terdahulu, maka pendapat ketiga tersebut tidak boleh dikemukakan, karena bertentangan dengan ijma'. Namun, bila pendapat ketiga itu sejalan (relevan) dengan kedua pendapat terdahulu, maka pendapat itu boleh diajukan, karena tidak bertentangan dengan ijma'.<sup>25</sup> Contoh dalam masalah ini, pendapat pertama mengatakan bahwa niat diperlukan dalam semua kegiatan bersuci (thaha>rah). Pendapat kedua, niat diperlukan pada sebagian thaharah, tidak diperlukan pada sebagian yang lain. Ada titik persamaan (مُشْتَرِك) antara kedua pendapat

---

<sup>22</sup> Fathurrahman Djamil, *Ijtihad Muhammadiyah Dalam masalah-Masalah Kontemporer*, (Jakarta, PPS, 1994), h. 54

<sup>23</sup> Ibid, h. 127

<sup>24</sup> Al-Sarakhsi, *Ushu>l al-Sarakhsi*, (Kairo: *Dar al-Kitab al-Arabi. 1372 H*), Juz II, h. 310

<sup>25</sup> *Al-Amidi*, *al-Ihkam fi Ushu>l al-Ahka>m*, (Kairo: Muassasah al-Halabi. t.th), Juz I. h. 242

itu, yakni niat diperlukan pada sebagian thaharah. Bila kemudian muncul pendapat ketiga yang mengatakan bahwa niat tidak diperlukan pada semua kegiatan bersuci (thaharah), maka pendapat ini tidak dibenarkan, karena dipandang bertentangan dengan ijma' yang terdapat pada kedua pendapat terdahulu.<sup>26</sup> Contoh lain, bila darah keluar dari tangan, maka hal itu membatalkan wudhu menurut Abu Hanifah (w. 150H), menurut al-Syafi'i (w. 20411), hal itu tidak membatalkan wudhu, tetapi tempat keluar darah itu harus dibersihkan. Ada titik kesepakatan antara kedua pendapat itu, yakni sama-sama harus dibersihkan. Bila muncul pendapat ketiga mengatakan bahwa tempat keluar darah itu harus dibersihkan dan wajib berwudhu lagi, maka ini dibolehkan. Karena tidak bertentangan dengan kesepakatan (ijma') yang terdapat pada kedua pendapat terdahulu. Pendapat ketiga seperti ini oleh Muhammad Salam Madkur disebut al-Talfiq fi al-ijtihād al-Murakkab (menggabungkan dua bentuk ijthād)<sup>27</sup>. Menurut penulis, adanya dua pendapat yang berbeda menunjukkan bahwa masalah itu merupakan masalah ijthadiyah yang interpretable (zhanniy). Produk ulama masa lalu masih boleh dijadikan objek ijthād oleh ulama yang datang kemudian. Apakah pendapat ketiga itu sesuai dengan kedua pendapat terdahulu, atau bertentangan, hal ini tidak menjadi masalah. Karena tidak ada keharusan bahwa hasil ijthād yang muncul kemudian tidak boleh bertentangan dengan hasil ijthād ulama-ulama terdahulu. Produk ijthād tidak dapat dibatalkan oleh produk ijthād yang lain, masing-masing berlaku sesuai dengan masanya

28 الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد

Bentuk ketiga dari ijthād terhadap masalah-masalah kontemporer adalah gabungan antara "ijthād intiqā'iy" dan "ijthād insyā'iy", dalam hal ini al-Qardhawi menjelaskan:<sup>29</sup>

ومن الاجتهاد المعاصر ما يجتمع بين الانتقاء معاً فهو يختار من أقوال القدماء ما يراه أوفق وأرجح  
ويضيف إليه عناصر اجتهادية جديدة

"di antara bentuk ijthād kontemporer adalah gabungan antara "ijthād intiqādiy" dengan "ijthād insyādiy" yakni dengan memilih pendapat ulama-ulama terdahulu yang masih relevan dengan zaman sekarang dan ditambah dengan unsur-unsur ijthād yang baru".

---

<sup>26</sup> Ibid.

<sup>27</sup> Muhammad Salam Madkur, *al-Ijtihād ji al-Tasyri' al-Islami*, (Kairo: Dar al-Nahdlah al-Arabiyah. 1984), h. 188, 189

<sup>28</sup> Ibid

<sup>29</sup> Al-Qardhawi, *al-Ijtihād*, h. 129

Menurut penulis, bentuk ijtihad kontemporer dalam bentuk gabungan antara "ijtihad intiqa'iy" dengan "ijtihad insya'iy" ini telah dilakukan oleh ulama Indonesia ketika mereka menyusun Kompilasi Hukum Islam Indonesia (KHI) yang kemudian dilegitimasi dengan inpres No. 1/1991.

Keunggulan pemikiran al-Qardhawi tentang ijtihad dalam kehidupan modern seperti telah diuraikan di atas dapat dirangkum dalam sebuah ungkapan terkenal, yakni:

المحافظة على القديم الصالح والخذ بالجدید الاصلاح

*"Mempertahankan pendapat lama yang masih relevan dengan zaman sekarang dan mengambil pendapat baru yang lebih baik".*

## **Pelaksanaan Metode Ijtihad Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia**

a. Penerapan Ijtihad Intiqa'iy dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Bunga (Interest/Fai'dah)

وَمِنَ اجْتِهَادِ الْمُعَاَصِرِ مَا يَجْتَمِعُ بَيْنَ الْاِئْتِاقِ وَالْاِنْشَاءِ مَعًا فَهُوَ يُخْتَارُ مِنْ اَقْوَالِ  
الْقَدَمَاءِ مَا يَرَاهُ اَوْقَقًا وَاَرْجَحَ وَيُضَيِّفُ اِلَيْهِ عَنَاصِرَ اجْتِهَادِيَّةٍ جَدِيْدَةٍ.

Secara leksikal, bunga sebagai terjemahan dari kata interest. Secara istilah, menurut Interest is "A charge for a financial loan, usually a percentage of the amount loaned".<sup>30</sup> Interest yaitu sejumlah uang yang dibayar atau dikalkulasi untuk penggunaan modal. Jumlah tersebut misalnya dinyatakan dengan satu tingkat atau presentase modal yang bersangkutan paut dengan itu yang sekarang sering dikenal dengan suku bunga modal. Pendapat lain menyatakan Bunga adalah tanggungan pada pinjaman uang, yang biasanya dinyatakan dengan presentase dari uang yang dipinjamkan.

Jadi, bunga bank adalah tambahan yang harus dibayarkan oleh orang yang berhutang kepada bank atau keuntungan yang diberikan pihak bank kepada orang yang menyimpan uang di bank dengan besar-kecil sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bank tersebut.

Perlu disampaikan bahwa terkait hukum bunga bank ulama berbeda pendapat, dan perdebatan itu terjadi ketika mereka memandangi apakah bunga bank mengandung unsur riba

<sup>30</sup> Dalam *The American Heritage DICTIONARY of the English Language*, dikutip dari H. Karnaen A, *Bank yang beroperasi Sesuai dengan Prinsip-prinsip Syari'ah Islam*. Makalah disajikan dalam Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan. MUI Pusat. Didownload dari [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id). Tgl 24 Agustus 2012.

yang diharamkan dalam hukum Islam atau tidak. Abdullah Saeed misalnya, ia melihat bahwa dalam praktiknya, sistem bunga dalam perbankan konvensional saat ini, tidaklah termasuk ke dalam jenis bunga yang menyebabkan terjadinya ketidakadilan, apalagi sampai pada terjadinya penindasan dan penganiayaan yang dilakukan oleh kreditur kepada debitur. Oleh sebab itu, bunga bank yang demikian bukanlah termasuk ke dalam riba, sebab tidak menimbulkan efek yang buruk, yang menjadi tujuan utama dalam aspek pelarangan riba dalam Islam.<sup>31</sup>

Lebih jauh ia mengatakan, bahwa sistem perbankan konvensional dengan pinjaman berbunganya, telah memiliki andil yang besar dalam mendorong kemajuan ekonomi dunia, sebab banyak manfaat yang bisa didapatkan darinya. Bolehnya pinjaman berbunga pada bank konvensional, menurut Abdullah Saeed didasarkan pada beberapa alasan, yang dapat diringkas sebagai berikut:<sup>32</sup>

1. Bunga bank yang ada saat ini tidak menimbulkan terjadinya ketidakadilan, sebagaimana yang terjadi dalam praktik riba yang ada pada masa jahiliyah.
2. Bunga bank memiliki manfaat yang besar dalam mendorong tercapainya kemajuan suatu masyarakat.
3. Transaksi pinjam-meminjam dalam sistem perbankan dilakukan secara jelas, terbuka dan dilindungi oleh undang-undang, sehingga tidak memungkinkan terjadinya penindasan oleh kreditur terhadap debitur.
4. Pada masa sekarang ini, seorang yang akan mengajukan suatu pinjaman kepada bank, sudah memperhitungkan dengan teliti, apakah ia akan dapat mengembalikan modal pinjaman beserta bunganya.

Pandangan Abdullah Saeed tersebut berbeda dengan mayoritas ulama yang meletakkan bunga bank sebagai bentuk lain dari bagian riba yang dilarang –baca haram- dalam hukum Islam.<sup>33</sup>

Adanya perbedaan pendapat di antara umat Islam dalam memandang persoalan bunga bank di atas berimbas pula pada perbedaan sikap di antara mereka terhadap institusi perbankan Islam. Mayoritas ahli hukum dan ekonomi Islam yang memandang bunga sama dengan riba

---

<sup>31</sup> Lihat Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest: A Study of The Prohibition of Riba and Its Contemporary Interpretation*, Leiden: Koninklijke Brill NV. 1996. h. 75

<sup>3</sup> Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest*. h.51-52.

<sup>33</sup> Lebih detail tentang perbedaan ulama dan mufassirin dalam pembahasan riba, baca Wartoyo, *Bunga Bank Sebuah Dialektika Pemikiran*, dalam Jurnal Ekonomi Islam, La Raiba Volume 4 No.1 Juli 2010.

mendukung sepenuhnya berdirinya perbankan Islam yang bebas bunga. Sementara sebagian kalangan lain memandang persoalan bunga bank tidak sederhana sebagai sekedar menyamakannya dengan riba.<sup>34</sup>

Perbedaan pandangan tentang hukum bunga (Interest/Faidah) tersebut menuntut Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah Ulama dan Zuama dari berbagai macam golongan di Indonesia untuk mengeluarkan fatwa> tentang status hukumnya agar dapat dijadikan pedoman oleh masyarakat. Fatwa> tentang bunga (Interest/Faidah) ini, dikeluarkan pada tanggal 24 Januari 2004 M/05 Dzulhijjah 1424 H.<sup>35</sup> Argumentasi yang digunakan oleh Komisi Fatwa> Majelis Ulama Indonesia adalah al-Quran, Sunnah dan Ijma' serta pendapat para ulama fiqh. Berikut penulis sajikan secara rinci Fatwa beserta dalil-dalilnya:<sup>36</sup>

Mengingat :

1. Firman Allah SWT, antara lain :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (ال عمران: 130)

*"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan." (Ali 'Imran [3]:130).*

2. Hadis-hadis Nabi SAW antara lain:

2994 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِعُثْمَانَ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ قَالَ سَأَلَ شِبَاكُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فَحَدَّثَنَا عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ قَالَ قُلْتُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ قَالَ إِنَّمَا نُحَدِّثُ بِمَا سَمِعْنَا (رواه مسلم في صحيحه, كياب المساقاة, باب لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل الربا ومؤكلهو رقم:2994)

*"...Dari Abdullah r.a., ia berkata: "Rasulullah s.a.w. melaknat orang yang memakan (mengambil) dan memberikan riba." Rawi berkata: saya bertanya: "(apakah Rasulullah melaknat juga) orang yang menuliskan dan dua orang yang menjadi saksinya?" Ia (Abdullah) menjawab: "kami hanya menceritakan apa yang kami dengar." (HR. Muslim)*

<sup>34</sup> Lihat Nur Chamid, *Problematika Riba dan Bunga Bank*, Empirisma, Volume 14 No.2 Juli 2005. h. 126-127.

<sup>35</sup> Lihat MUI, *Himpunan Fatwa> MUI Sejak 1975*, Jakarta: Erlangga, 2011. h. 807.

<sup>36</sup> MUI, *Himpunan Fatwa> MUI Sejak 1975*, Jakarta: Erlangga, 2011. h. 436-445

عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكِّلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ (رواه مسلم في صحيحه, كيباب المساقاة, باب لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل الربا ومؤكله وقاتبه: رقم: 2995)

"Dari Jabir RA, ia berkata: "Rasulullah SAW melaknat orang yang memakan (mengambil) riba, memberikan, menuliskan, dan dua orang yang menyaksikannya." Ia berkata: "Mereka berstatus hukum sama." (HR. Muslim).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَأْكُلُونَ الرِّبَا ، فَمَنْ لَمْ يَأْكُلْهُ أَصَابَهُ مِنْ عُبَارِهِ (رواه النسائي في سننه , كتاب البيع, باب اجتناب الشبهات في الكسب, رقم : 4379)

"Dari Abu Hurairah RA, ia berkata, Rasulullah bersabda: "Akan datang kepada umat manusia suatu masa di mana mereka (terbiasa) memakan riba. Barangsiapa tidak memakan (mengambil)-nya, ia akan terkena debunya." (HR. An-Nasai)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الرِّبَا سَبْعُونَ حُوبًا ، أَيَسْرَهَا أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ. (رواه ابن ماجه في سننه, كيباب التجارات, باب التقليل في الربا, رقم: 2265)

"Dari Abu Hurairah RA, ia berkata, Rasulullah bersabda "Riba adalah tujuh puluh dosa; dosanya yang paling ringa adalah (satna dengan) dosa orang yang berzina dengan ibunya." (HR. Ibn Majah)

3. Ijma ulama tentang keharaman riba dan bahwa riba adal salah satu dosa besar (kaba'ir) (lihat antara lain: al-Nawa al-Majmu Syarh al-Muhadzdzab, [t.t.: Dar al-Fikr, t.th.], 9, h. 391)

Memperhatikan:

1. Pendapat para ulama ahli fiqh bahwa bunga yang dikenakan dalam transaksi pinjaman (utang piutang, al-qard; al-qard wal al-iqtirad) telah memenuhi kriteria riba yang diharamkan Allah SWT, seperti dikemukakan, antara lain, oleh:

a. Imam Nawawi dalam al-Majmu':

قَالَ التَّوَوِيُّ: قَالَ الْمَاوَرِدِيُّ اِخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِيمَا جَاءَ بِهِ الْقُرْآنُ مِنْ تَحْرِيمِ الرِّبَا عَلَى وَجْهَيْنِ. أَحَدُهُمَا أَنَّهُ مُجْمَلٌ فَسَّرْتُهُ السُّنَّةَ، وَكُلُّ مَا جَاءَتْ بِهِ السُّنَّةُ مِنْ أَحْكَامِ الرِّبَا فَهِيَ بَيَانٌ لِمُجْمَلِ الْقُرْآنِ، نَقْدًا كَانَ أَوْ نَسِيئَةً، وَالثَّانِي أَنْ التَّحْرِيمَ الَّذِي فِي الْقُرْآنِ إِنَّمَا تَنَاوَلَ مَا كَانَ مَعْهُودًا لِلْحَاهِلِيَّةِ مِنْ رِبَا التَّنَسَاءِ وَطَلَبِ الزِّيَادَةِ فِي الْمَالِ بِزِيَادَةِ الْأَجَلِ، وَكَانَ أَحَدُهُمْ إِذَا حَلَّ أَجَلُ دَيْنِهِ وَلَمْ يُؤَفِّهِ الْعَرِيمُ أضعف

*Al-Nawawi berkata, al-Mawardi berkata: Sahabat-sahabat kami (ulama mazhab Syafi'i) berbeda pendapat tentang pengharaman riba yang ditegaskan oleh Al-Qur'an, atas dua pandangan. Pertama, pengharaman tersebut bersifat mujmal (global) yang dijelaskan oleh sunnah. Setiap hukum tentang riba yang dikemukakan oleh sunnah adalah merupakan penjelasan (bayan) terhadap ke-mujmal-an Al-Qur'an, baik riba naqd maupun riba nasi'ah. Kedua, bahwa pengharaman riba dalam Al-Qur'an sesungguhnya hanya mencakup riba nasa yang dikenal oleh masyarakat Jahiliyah dan permintaan tambahan atas harta (piutang) disebabkan penambahan masa (pelunasan). Salah seorang di antara mereka apabila jatuh tempo pembayaran piutangnya dan pihak berutang tidak membayarnya, ia menambahkan piutangnya dan menambahkan pula masa pembayarannya. Hal seperti itu dilakukan lagi pada saat jatuh tempo berikutnya. Itulah maksud firman Allah: "... janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda...". Kemudian sunnah menambahkan riba dalam pertukaran mata uang (naqd) terhadap bentuk riba yang terdapat dalam Al-Qur'an.*

b. Ibn al-'Araby dalam *Ahkam al-Qur'an*:

والربا في اللغة هو الزيادة والطراد به في القرآن كل زيادة لم يقابلها عوض (احكام القرآن)

*Riba dalam arti bahasa adalah kelebihan (tambahan). Sedangkan yang dimaksud dengan riba dalam Al-Qur'an adalah setiap kelebihan (tambahan) yang tidak ada imbalannya.*

c. Al-Aini dalam *'Umdah Al-Qari'* :

الاصل فيه (الربا) الزيادة . وهو في الشرع الزيادة على أصل مال من غير عقد تبايع (عمدة القاري، على شرح البخاري)

*Arti dasar riba adalah kelebihan (tambahan). Sedangkan arti riba dalam hukum Islam (syara) adalah setiap kelebihan (tambahan) pada harta pokok tanpa melalui akad jual beli.*

d. Al-Sarakhsy dalam *Al-Mabsuth* :

الربا هو الفضل الخالي عن العواض المشروط في البيع (المبسوط ج 13 ص 109)

*“Riba adalah kelebihan (tambahan) tanpa imbalan yang disyaratkan dalam jual beli.”*

e. Ar-Raghib al-Isfahani dalam *Al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an* :

هو (الربا) الزيادة على رأس المال

*“Riba adalah kelebihan (tambahan) pada harta pokok.”*

f. Muhammad Ali al-Shabuni dalam *Rawa-i' al-Bayan* :

الربا هو زيادة يأخذه المعرض من المستقرض مقابل الاجل (روائع البيان في تفسير ايا القرآن)

“Riba adalah kelebihan (atas pokok utang) yang diambil oleh kreditur (orang yang memberikan utang) dari debitur (orang yang berutang) sebagai imbalan atas masa pembayaran utang.”

g. Muhammad Abu Zahra dalam *Buhuts fi al-Riba*:

وربا القرآن هو الرا الذي تسيير عليه عليه المصارف, ويتعائل به الناس, فهو حرام بلا شك (بحوث في الربا 37):

“Riba (yang dimaksud dalam) *al-Qur'an* adalah riba (tambahan, bunga) yang dipraktikkan oleh bank dan masyarakat; dan itu hukumnya haram, tanpa keraguan.”

h. Yusuf al-Qardhawi dalam *Fawa'id Bunuk*:

فوائد البنوك هي الربا الحرام (فوائد البنوك)

“Bunga bank adalah riba yang diharamkan”

i. Wahbah al-Zuhailiy dalam *Fiqh al-Islami wa adillatuh*:

فَوَائِدُ الْمَصَارِفِ (الْبُنُوكِ) حَرَامٌ حَرَامٌ حَرَامٌ، وَرَبَا الْمَصَارِفِ أَوْ فَوَائِدُ  
الْبُنُوكِ هِيَ رَبَا النَّسِيئَةِ، سَوَاءٌ كَانَتْ الْفَائِدَةُ بَسِيطَةً أَمْ مُرَكَّبَةً، لِأَنَّ عَمَلَ  
الْبُنُوكِ الْأَصْلِيَّ الْإِقْرَاضُ وَالْإِقْتِرَاضُ ... وَإِنَّ مَضَارَّ الرَّبَا فِي فَوَائِدِ الْبُنُوكِ  
مُتَحَقِّقَةٌ تَمَامًا. وَهِيَ حَرَامٌ حَرَامٌ حَرَامٌ كَالرَّبَا، وَإِثْمُهَا كِائِمٌ، وَلِقَوْلِهِ  
تَعَالَى: وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ...

Bunga bank adalah haram, haram, haram. Riba atau bunga bank adalah riba nasi'ah, baik bunga tersebut rendah maupun berganda. (Hal itu) karena kegiatan utama bank adalah memberikan utang (pinjaman) dan menerima utang (pinjaman)... Bahaya (madharat) riba terwujud sempurna (terdapat secara penuh) dalam bunga bank. Bunga bank hukumnya haram, haram, haram, sebagaimana riba. Dosa (karena bertransaksi) bunga sama dengan dosa riba; alasan lain bahwa bunga bank berstatus riba adalah firman Allah SWT ... Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu... (QS. Al-Baqarah [2]: 279)

2. Bunga uang atas pinjaman (qardh) yang berlaku di atas lebih buruk dari riba yang diharamkan Allah SWT dalam Al-Qur'an, karena dalam riba tambahan hanya dikenakan pada saat si peminjam (berutang) tidak mampu mengembalikan pinjaman pada saat jatuh tempo. Sedangkan dalam sistem bunga tambahan sudah langsung dikenakan sejak terjadi transaksi.
3. Ketetapan akan keharaman bunga bank oleh berbagai Forum Ulama Internasional, antara lain:
  - a. Majma'ul Buhuts al-Islamiyyah di al-Azhar Mesir pada Mei 1965.
  - b. Majma' al-Fiqh al-Islamy Negara-negara OKI yang diselenggarakan di Jeddah tgl 10-16 Rabi'ul Awal 1406 H/22-28 Desember 1985.
  - c. Majma' Fiqh Rabithah al-Alam al-Islamy, Keputusan 6 Sidang IX yang diselenggarakan di Makkah tanggal 12-19 Rajab 1406 H.
  - d. Keputusan Dar al-Itfa, Kerajaan Saudi Arabia, 1979
  - e. Keputusan Supreme Shariah Court Pakistan 22 Desember 1999.
4. Fatwa> Dewan Syari'ah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tahun 2000 yang menyatakan bahwa bunga tidak sesuai dengan syariah.
5. Keputusan Sidang Lajnah Tarjih Muhammadiyah tahun 1968 di Sidoarjo yang menyarankan kepada PP Muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya konsepsi sistem perekonomian khususnya Lembaga Perbankan yang sesuai Syari'ah.
6. Keputusan Munas Alim Ulama dan Konbes NU tahun 1992 di Bandar Lampung yang mengamanatkan berdirinya Bank Islam dengan sistem tanpa bunga.
7. Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa> se-Indonesia tentang Fatwa> Bunga (interest/fa'idah), tanggal 22 Syawwal 1424/16 Desember 2003.
8. Keputusan Rapat Komisi Fatwa MUI, tanggal 11 Dzulqa'idah 1424/03 Januari 2004; 28 Dzulqa'idah 1424/17 Januari 2004; dan 05 Dzulhijjah 1424/24 Januari 2004.

Setelah memperhatikan dan mempertimbangkan beberapa dalil di atas, maka Majelis Ulama Indonesia memutuskan:

**Pertama:** Pengertian Bunga (Interest/) dan riba

1. Bunga (interest/faidah) adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (al-qardh) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan

pemanfaatan/hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti di muka, dan pada umumnya berdasarkan persentase.

2. Riba adalah tambahan (ziyadah) tanpa imbalan (بلا عواض) yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran (زيادة الاجل) yang diperjanjikan sebelumnya, (اشترط مقدم). Dan inilah yang disebut riba nasi'ah.

**Kedua** : Hukum Bunga (Interest)

1. Praktik pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, yakni riba nasi'ah. Dengan demikian, praktik pembungaan uang termasuk salah satu bentuk riba, dan riba haram hukumnya.
2. Praktik pembungaan tersebut hukumnya adalah haram, baik dilakukan oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadaian, Koperasi, dan Lembaga Keuangan lainnya maupun dilakukan oleh *individu*.

**Ketiga** : Bermu'amalah dengan Lembaga Keuangan Konvensional

1. Untuk wilayah yang sudah ada kantor jaringan Lembaga Keuangan Syariah dan mudah dijangkau, tidak dibolehkan melakukan transaksi yang didasarkan kepada perhitungan bunga.
2. Untuk wilayah yang belum ada kantor /jaringan Lembaga Keuangan Syariah, diperbolehkan melakukan kegiatan transaksi di lembaga keuangan konvensional berdasarkan prinsip dharurat/hajat.

Bila dianalisa alur ijtihad Majelis Ulama Indonesia di atas, maka dapat dikatakan bahwa Majelis Ulama Indonesia benar-benar menerapkan metode ijtihad Intiqā'iy, dimana Majelis Ulama Indonesia berupaya meninjau terlebih dahulu pendapat para ulama dari berbagai madzhab tentang masalah yang akan difatwakan (bunga) secara seksama berikut dalil-dalinya.

Dalam fatwa tersebut Majelis Ulama Indonesia mengemukakan pendapat Imam Nawawi (tokoh syafi'iyah) dalam al-Majmu' yang mengharamkan riba baik riba nasi'ah maupun riba naqd. Kemudian Majelis Ulama Indonesia juga mengutip pendapat Ibn al-'Arabi (malikiyah) yang mendefinisikan riba dengan "setiap tambahan yang tidak ada unsur imbalannya". Pendapat al-Sharkasi (Hanafiyah) juga dijadikan bahan argumentasi untuk memperkuat pandangan yang menyatakan definisi riba dengan "riba adalah kelebihan tanpa imbalan yang disyaratkan dalam jual beli". Beberapa ulama lain, seperti imam al-'Aini, al-Raghib al-Isfahani, Muhammad 'Ali al-Shabuni, Muhammad Abu Zahra, Yusuf al-Qardhawi, dan Wahbah al-Zuhailiy juga dijadikan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia dalam memutuskan fatwanya. Setelah membandingkan beberapa pendapat ulama dari berbagai madzhab barulah Majelis Ulama Indonesia berusaha meninjau kembali definisi bunga yang selanjutnya digolongkan kedalam riba nasi'ah. Setelah definisi bunga dan riba diperjelas, barulah Majelis Ulama Indonesia menetapkan hukum

keharamannya berikut hukum bermu'amalah dengan lembaga keuangan konvensional yang mengandung unsur bunga/riba.

Metode Ijtihad dengan membandingkan pendapat para ulama dari berbagai madzhab dan kemudian mengambil pendapat yang paling rajih sebagaimana telah penulis ungkapkan merupakan metode ijtihad Intiqa'iy.

#### *b. Penerapan Ijtihad Insya'iy dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Terorisme*

Kata terorisme berasal dari bahasa latin yakni *Terrere* (gemeteran) dan *Deterrere* (takut). Menurut Kamus Ilmiah Populer, terorisme adalah hal tindakan pengacau dalam masyarakat untuk mencapai tujuan (bidang politik); penggunaan kekerasan dan ancaman secara sistematis dan terencana untuk menimbulkan rasa takut dan mengganggu sistem-sistem wewenang yang ada.<sup>37</sup>

Sedangkan Defenisi Terorisme, Berdasarkan konvensi PBB tahun 1939, adalah segala bentuk tindak kejahatan yang ditujukan langsung kepada negara dengan maksud menciptakan bentuk teror terhadap orang-orang tertentu atau kelompok orang atau masyarakat luas. Menurut Departemen Pertahanan Amerika Serikat, terorisme merupakan perbuatan melawan hukum atau tindakan yang mengandung ancaman dengan kekerasan atau paksaan terhadap individu atau hak milik untuk memaksa atau mengintimidasi pemerintah atau masyarakat dengan tujuan politik, agama, atau ideologi.<sup>38</sup> Jadi, berdasarkan penjelasan sebelumnya, kita dapat memahami bahwa unsur utama dari terorisme adalah penggunaan kekerasan yang dilatarbelakangi oleh motif-motif tertentu seperti motif perang suci (agama), motif ekonomi, dan balas dendam, membebaskan tanah air, menyingkirkan musuh politik, dan bahkan gerakan separatis.

Dari berbagai macam definisi-definisi diatas penulis menggaris bawahi bahwa Definisi akademis tentang Terorisme tidak dapat diselaraskan menjadi definisi yuridis. Bahkan Amerika Serikat yang menyebut kata terrorism atau terrorist didalamnya, sampai saat ini pun masih belum dapat memberikan standar definisi tentang Terorisme, baik secara akademis maupun yuridis. Sejauh ini, Terorisme hanya dapat dikategorikan sebagai kejahatan dalam hukum bila memenuhi kriteria yang disebutkan yaitu; *kekerasan, tujuan politik* dan *terror/intended audience*.

---

<sup>37</sup> PIUS A Partanto M Dahlan Al Barr, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arloka 2006, h. 467.

<sup>38</sup> Lihat [http://id.wikipedia.org/wiki/Definisi\\_terorisme](http://id.wikipedia.org/wiki/Definisi_terorisme)

Lebih jauh lagi, dengan maraknya aksi kekerasan atas nama agama oleh kelompok puritan Islam, utamanya dalam bentuk bom bunuh diri (*suicide bombing*), menjadikan terorisme begitu identik dengan jihad. Misalnya, Aksi bom bunuh diri dengan target masyarakat sipil sebagaimana terorisme yang dilakukan oleh Osama bin Laden, menurut Abou El Fadl, adalah contoh konkret bentuk terorisme. Bagi muslim puritan, aksi terorisme bisa menjadi bagian dari jihad dan pelakunya dinilai sebagai martir. Atas dasar hal tersebut, sebagian pengamat Barat melakukan generalisasi bahwa hukum Islam memberikan legitimasi terhadap tindakan terorisme yang ditujukan kepada nonmuslim. Karena itulah, jihad sering kali digambarkan sebagai ekspresi intoleran Islam terhadap pemeluk agama lain.<sup>39</sup>

Menurut penulis, tentunya sangat diperlukan penjelasan yang membedakan antara terorisme dengan jihad. Menarik untuk diungkap bagaimana penilaian Abou El Fadl terhadap mereka yang menyamakan terorisme –baca bom bunuh diri- dan jihad. Menurut Fadl, secara psikologis, keyakinan dan fantasi kehidupan abadi di hari akhir sangat berpengaruh terhadap motivasi para bombers. Salah satu kritik yang ia kemukakan adalah bahwa konsep jihad para pelaku bomber telah mengabaikan detail-detail aturan perang sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an. Persoalannya, menurut Fadl, bukan semata bom bunuh diri-nya, akan tetapi pembunuhan terhadap manusia tanpa pembedaan antara agresor (*muharib*) dan non-agresor (*ghayr muharib*) yang terdiri dari anak-anak, wanita dan lanjut usia. Dan ini adalah pelanggaran berat menurut literatur fikih. Fikih menurutnya sangat konsis dengan etika perang. Fikih melarang apa yang disebut dengan *random killing* atau *qatl al-ghilah*. *Qatl al-ghilah* adalah bentuk pembunuhan yang tidak memberi kesempatan kepada target untuk melakukan pembelaan diri.<sup>40</sup>

Perbedaan pandangan dikalangan Muslim terkait aksi kekerasan yang terjadi diberbagai penjuru tanah air akhirnya menggugah MUI untuk menegaskan pengertian, hukum, dan 'Amaliyah al-Istisyah dalam masalah terorisme, maka Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa nomor 3 tertanggal 24 Januari 2004 M/05 Dzulhijjah 1424 H tentang Terorisme. Dalil-dalil yang digunakan oleh Majelis Ulama Indonesia adalah :<sup>41</sup>

1. Firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah [5]33:

---

<sup>39</sup> Abou El Fadl, "*Commentary: Terrorism is at Odds with Islamic Tradition*", dikutip dari Abid Rohmanu, konsepsi jihad khaled M. Abou el-Fadl dalam Perspektif relasi Fikih, Akhlak, dan Tauhid, Disertasi tidak dipublikasikan, Surabaya: IAIN Sunan Ampel 2010. h. 38-39.

<sup>40</sup> Abou El Fadl, *Commentary: Terrorism is at Odds with Islamic Tradition*, h. 40-41.

<sup>41</sup> MUI, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*, Jakarta: Erlangga, 2011. h. 71-77

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ جِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ : (QS. Al-Maidah [5]33)

"*Sesungguhnya balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan berusaha melakukan kerusakan di muka bumi, yaitu mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka secara bersilang. Yang demikian itu suatu kehinaan bagi mereka di dunia sedangkan di akhirat mereka mendapat siksa yang pedih*" (QS. Al-Maidah [5]33 )

Surat al-Hajj [22] : 39-40

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ (39) الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبَّنَا اللَّهُ (al-Hajj [22] : 39-40)

"*Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah Maha Kuasa menolong mereka, yaitu orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar kecuali mereka hanya berkata Tuhan kami hanyalah Allah*" (QS. Al-Hajj [22] : 39-40)

Surat Al-Anfal [8] : 60).

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهَبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَأَخْرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ... (QS. Al-Anfal [8] : 60).

"*Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah, musuhmu dan orang-orang yang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedangkan Allah mengetahuinya.*" (QS. Al-Anfal [8] : 60).

Surat An-Nisa [4]: 29-30:

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (29) وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُذْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا (QS. An-Nisa [4]: 29-30)

"*Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepada kamu. Dan barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar dan dianiaya maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah*" (QS. An-Nisa [4]: 29-30)

Surat Al-Maidah [5] : 32

..مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا..

"*Barangsiapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi maka seakan-akan ia telah membunuh manusia seluruhnya...*" (QS. Al-Maidah [5] : 32)

Surat Al-Baqarah [2]: 195:

...وَلَا تُقْتُلُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ...

*"Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan." (QS. Al-Baqarah [2]: 195)*

Sandaran dari Sunnah, antara lain dituliskan beberapa buah sabda Nabi Muhammad SAW, yaitu:

لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُرْوَعَ مُسْلِمًا. (رواه ابو داود عن ابن عمر)

*"Tidak Halal bagi seorang muslim menakut-nakuti orang muslim lainnya" (H.R. Abu Daud)*

من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلغنه حتى ينتهي (رواه مسلم)

*"Barang siapa mengacungkan senjata tajam kepada saudaranya (muslim) maka malaikat akan melaknatnya sehingga ia berhenti" (H.R. Muslim)*

مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ ، فَهُوَ فِي نَارٍ جَهَنَّمَ ، يَتَرَدَّى فِيهِ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا ، (أخرجہ البخاری ومسلم عن ضحاک)

*"Menceritakan kepada kami "Abd al-Wahab, menceritakan kepada kami Kholid ibn al-H}arith, menceritakan kepada kami S}u'bah dari Sulaiman, berkata" aku mendengar Nuk'an yang diceritakan dari Abu Hurairah RA, Nabi SAW berkata" Barang siapa yang menjatuhkan diri dari sebuah gunung lalu ia terbunuh maka ia akan masuk neraka dalam keadaan terhempas didalamnya, kekal lagi dikekalkan didalamnya selama-lamanya" (H.R. Muslim)*

Adapun dalil pendukung yang digunakan Majelis Ulama Indonesia dalam menetapkan fatwa> tentang terorisme adalah kaidah fiqhiyah. Diantara kaidah fiqhiyah yang digunakan sebagai kaidah umum dalam menetapkan hukum ini, adalah:

يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام

*Dharar yang bersifat khusus harus ditanggung untuk menghindarkan dharar yang bersifat umum (lebih luas)*

إذا تعارض مفسداتان روعي أعظمهما ضرارا بارتكاب أخفهما

*Apabila terdapat dua mafsadat yang saling bertentangan maka harus diperhatikan salah satu-nya dengan mengambil dharar yang lebih ringan*

Setelah memperhatikan dan mempertimbangkan beberapa ayat, Hadis dan kaidah fiqhiyah yang dapat digunakan sebagai kaidah umum, maka dengan tawakkal kepada Allah, Majelis Ulama Indonesia memutuskan:

***Pertama*** ; Ketentuan Umum :

**Pengertian Terorisme & Perbedaannya dengan Jihad**

1. Terorisme adalah tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban yang menimbulkan ancaman serius terhadap kedaulatan negara, bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat. Terorisme adalah salah satu bentuk kejahatan yang diorganisasi dengan baik (well organized), bersifat trans-nasional dan digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (extra-ordinary crime) yang tidak membedakan sasaran (indiskrimatif).
2. Jihad mengandung dua pengertian
  - a. Segala usaha dan upaya sekuat tenaga serta kesediaan untuk menanggung kesulitan di dalam memerangi dan menahan agresi musuh dalam segala bentuknya. Jihad dalam pengertian ini juga disebut al-qital atau al-harb.
  - b. Segala upaya yang sungguh-sungguh dan berkelanjutan untuk menjaga dan meninggikan agama Allah (li i'la'i kalimatillah).
3. Perbedaan antara Terorisme dengan Jihad
  - a. Terorisme:
    - 1) Sifatnya merusak (ifsad) dan anarkhis I chaos (faudha).
    - 2) Tujuannya untuk menciptakan rasa takut dan/atau menghancurkan pihak lain.
    - 3) Dilakukan tanpa aturan dan sasaran tanpa batas.
  - b. Jihad:
    - 1) Sifatnya melakukan perbaikan (ishlah) sekalipun dengan cara peperangan.
    - 2) Tujuannya menegakkan agama Allah dan / atau membela hak-hak pihak yang terzhalimi.
    - 3) Dilakukan dengan mengikuti aturan yang ditentukan oleh syari'at dengan sasaran musuh yang sudah jelas.

***Kedua*** : Hukum Melakukan Teror dan Jihad

1. Hukum melakukan teror adalah haram, baik dilakukan oleh perorangan, kelompok, maupun negara.
2. Hukum melakukan jihad adalah wajib.

***Ketiga*** : Bom Bunuh Diri dan 'Amaliyah al-Istisyhad

1. Orang yang bunuh diri itu membunuh dirinya untuk kepentingan pribadinya sendiri sementara pelaku 'amaliyah al-istisyhad mempersembahkan dirinya sebagai korban demi agama dan umatnya. Orang yang bunuh diri adalah orang yang pesimis atas dirinya dan atas ketentuan Allah sedangkan pelaku 'amaliyah al-Istisyhad adalah manusia yang seluruh cita-citanya tertuju untuk mencari rahmat dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2. Bom bunuh diri hukumnya haram karena merupakan salah satu bentuk tindakan keputusan (al-ya'su) dan mencelakakan diri sendiri (ihlak an-nafs), baik dilakukan di daerah damai (dar al-shulh/dar al-salam Idar al-da'wah) maupun di daerah perang (dar al-harb).
3. 'Amaliyah al-Istisyhad (tindakan mencari kesyahidan) dibolehkan karena merupakan bagian dari jihad bin-nafsi yang dilakukan di daerah perang (dar al-harb) atau dalam keadaan perang dengan tujuan untuk menimbulkan rasa takut (irhab) dan kerugian yang lebih besar di pihak

musuh Islam, termasuk melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan terbunuhnya diri sendiri. Amaliyah al-Istisyhad berbeda dengan bunuh diri.

Menurut analisa penulis, metode ijtihad dalam fatwa tentang terorisme ini dapat dikatakan menerapkan Ijtihad Insya'iy dimana Majelis Ulama Indonesia berupaya menetapkan hukum atas masalah yang sama sekali baru dan belum pernah dikenal oleh ulama-ulama terdahulu. Barulah pada zaman ini, ketika kemajuan teknologi-informasi telah berkembang pesat. Oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia tidak dapat menelusuri pendapat ulama sebelumnya sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan fatwa tentang terorisme. Tetapi berusaha menggali dari sumber hukum islam yaitu nash dan dalil pendukung berupa kaidah fiqhiyah.

Adapun nash yang dijadikan landasan fatwa lebih menekankan larangan bagi umat Islam untuk melakukan tindakan yang dapat menimbulkan kerusakan dimuka bumi dan penganiayaan terhadap dirinya sendiri serta ketakutan publik. Nash-nash tersebut kemudian dianalisa apakah memiliki korelasi dalam menetapkan fatwa hukum tentang terorisme yang berbeda dengan jihad. Disamping itu Majelis Ulama Indonesia juga berargumentasi dengan kaidah fiqh sebagai dalil pendukung yang menyatakan “dharar” yang bersifat khusus harus ditanggung untuk menghindari “dharar” yang bersifat umum (lebih luas).

Dalam kasus ini Majelis Ulama Indonesia dengan tegas memberikan batasan-batasan yang membedakan antara jihad dan terorisme. Menurut Majelis Ulama Indonesia perbedaan daripada terorisme dan jihad adalah; 1). Terorisme bersifat merusak (ifsad) dan anarkis (faudh)a), sedangkan jihad bersifat melakukan perbaikan (islah}); 2). Terorisme menciptakan ketakutan publik dan atau menghancurkan pihak lain, sedangkan jihad bertujuan menegakkan agama Allah dan atau membela hak-hak yang terdh}alimi; 3). Terorisme dilakukan tanpa aturan dan sasaran tanpa batas, sedangkan jihad dilakukan dengan mengikuti aturan syari'at dan sasaran musuh yang sudah jelas. Alasan-alasan inilah yang digunakan Majelis Ulama Indonesia dalam memutuskan fatwa keharaman terorisme.

Pengharaman Majelis Ulama Indonesia terhadap tindakan terorisme dikarenakan terorisme merupakan tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban yang menimbulkan ancaman serius terhadap kedaulatan Negara, menimbulkan bahaya, mengganggu keamanan dan ketertiban, merusak perdamain dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat luas, “dh}arar” yang bersifat khusus harus ditanggungkan untuk menolak dharar yang bersifat lebih luas.

Disisi lain Majelis Ulama Indonesia mewajibkan jihad yang diartikan sebagai segala usaha dan upaya sekuat tenaga serta kesediaan untuk menanggung kesulitan di dalam memerangi dan menahan agresi musuh dalam segala bentuknya. Jihad dalam pengertian ini biasa disebut dengan al-Qital atau al-Harb. Jihad juga bisa diartikan sebagai segala upaya yang sungguh-sungguh dan berkelanjutan untuk menjaga dan meninggikan agama Allah SWT.

Dari uraian diatas penulis berkesimpulan bahwa fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang jihad merupakan sebuah ijtihad yang menggunakan metode insya'iy, dimana MUI terlebih dahulu mengemukakan nash yang menerangkan tentang jihad yang kemudian digunakan oleh MUI untuk mengkonseptualkan hukum yang membedakan antara jihad dan terorisme.

## **Penutup**

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam melaksanakan ijtihadnya benar-benar menerapkan salah satu metode ijtihad, yaitu ijtihad intiqai'iy dan ijtihad insya'iy. Diantara Fatwa yang ditetapkan dengan metode ijtihad intiqai'iy adalah Fatwa tentang Bunga (Interest/Faidah). Adapun Fatwa yang ditetapkan dengan metode ijtihad insya'iy adalah Fatwa Terorisme. Selama penulis melakukan penelitian terhadap keputusan Fatwa, Fatwa tentang Bunga (Interest/Faidah) yang digunakan dalam menetapkan Fatwa adalah ijtihad intiqai'iy, karena Majelis Ulama Indonesia dalam melakukan pembahasan terhadap masalah tersebut menemukan penelitian terdahulu yang pernah dikaji oleh ulama terdahulu. Tarjih menjadi solusi memutuskan suatu permasalahan bagi Majelis Ulama Indonesia dengan konsekuensi tanpa harus terikat kepada suatu pendapat madhab tertentu. Adapun Fatwa tentang terorisme dan status hukumnya itu belum pernah dikaji oleh ulama sebelumnya, sehingga Majelis Ulama Indonesia menerapkan ijtihad insya'iy. Dengan demikian, Majelis Ulama Indonesia berusaha untuk tidak menetapkan hukum tanpa didasarkan pada dalil yang disebut dengan tahakkum (membuat-buat hukum), ber-Fatwa hanya didasarkan pada keinginan dan kepentingan tertentu atau dugaan-dugaan semata tanpa didasarkan pada dalil. Tegasnya, setiap menyatakan suatu hukum haruslah dapat menunjukkan dalilnya, baik al-Qur'an, Hadith Nabi, maupun dalil hukum lainnya.

## Daftar Pustaka

- <sup>1</sup> Al-Syafi'i, *al-Risa>lah*, (Beirut: al-Maktabah al-'ilmiah, t.th), (tahqiq: Ahmad Muhammad Syakir), h. 477
- <sup>1</sup> Al-Ghazali, *al-Mustashfa*, (Kairo: Maktabah al-Jundi, 1971), h. 395
- <sup>1</sup> Qiya>s adalah menyamakan kasus yang belum disebut hukumnya secara eksplisit di dalam nash (al-Qur'an/Sunnah) karena adanya kesamaan ('illat) antara keduanya. Lihat, Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Beirut: Dar al-Fikri, 1986), Juz I, h. 603
- Abou El Fadl, *Commentary: Terrorism is at Odds with Islamic Tradition*, h. 40-41.
- <sup>1</sup>MUI, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*, Jakarta: Erlangga, 2011. h. 71-77
- Al-Qur'an 2). Sunnah 3). al-Ijma' 4). al-Qiyas. Lihat Himpunan Fatwa> MUI sejak Tahun 1975, *Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa*
- <sup>1</sup> Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr. 1975), Juz III, h. 41
- 1 Musthafa Dib al-Bugha, *atsar al-Adillah al-Mukhtalaf fiha fi al-Fiqh al-Islamiy*, (Dimasvq: Daral-Kuwaitiyah, 1986), h. 21
- Abdul Wahab Khallaf, *Ushul al-Fiqh*, (Kuwait: Dar al-Kuwaitiyah, 1986), h. 21
- Ibid.*, h. 22 Yusuf al-Qardhawi, *Madkhal Li Dirasah AL-SYARI'AH al-Islamiah*, (Kairo: Maktabah Wahbah. 1991), h. 275, 276. Nama lengkapnya adalah Yusuf 'Abdullah al-Qardhawi. Ia digelar juga dengan "Abu Muhammad", karena anaknya yang terbesar bernama Muhammad. Yusuf al-Qardhawi dilahirkan pada tanggal 9 September 1926 M di desa Shafah al-Turab, daerah al-Mahallat al-Kubra yang termasuk ke dalam Provinsi al-Gharbiyah, Mesir. Ia adalah salah seorang ulama kontemporer yang sangat produktif dalam menulis kitab-kitab tentang keIsla>man sehingga beliau dikenal oleh dunia Islam. Salah satu karyanya adalah; *Fiqh al-Zakah, Fatawa Mu'ashirah*. Lihat Muhammad al-Ma'jub, *Ulama wa Mutafakkirin 'Araftuhum*, (Beirut: Dar al-Nafais, 1997), 11.439.
- <sup>1</sup>Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh al-Zakat*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1985), Juz I, h. 20
- <sup>1</sup>"*Talfiq*" menurut bahasa berarti menggabungkan ujung kain yang satu dengan ujung kain yang lain. Menurut terminology, talfiq berarti mengikuti pendapat beberapa madzhab dalam satu masalah yang terdiri dari beberapa bagian (rukun). Talfiq merupakan fenomena yang muncul setelah abad ke 10 H, setelah tersebarnya faham taqlid di kalangan ulama. Sebagian ulama melarang talfiq, karena akan membuat orang mengikuti pendapat madzhab yang termudah saja. Ulama lain nbolehkan talfiq, karena tidak ada ayat al-Qur'an atau Sunnah. Nabi yang mewajibkan seseorang mengikuti madzhab tertentu. Lihat Wahbah al-Zuhaili, *Ushu>l al-Fiqh al-Islamiy*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986). Juz II. h. 1142-1148
- <sup>1</sup> Al-Qardhawi. *al-Ijtihad*. h. 117
- <sup>1</sup> Al-Tirmidzi. *Sunan al-Tirmidzi, kitab "al-Amtsal 'an Rasu>lilla>h"*, (Beirut: Dar ai-Fikr, t.th), JuzV, h. 140. hadi>th no. 2869
- <sup>1</sup> Al- Qardhawi, *al-Ijtihad*, h. 120-125
- <sup>1</sup> al-Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*. (Beirut. Dar al "Ulum. 1988) Juz II, h. 227
- <sup>1</sup> Jawad Mughniyah, *Fiqh al-Imam Ja'far al-Shadiq*. (Beirut, Dar al-Fikr, 1978) Juz V, h. 12
- <sup>1</sup> Nama lengkapnya adalah Ibrahim al-Gharnathi, dan lebih dikenal dengan sebutan al- Syatibi. Sampai sekarang belum diketahui dengan pasti latar belakang keluarganya: sejauh yang dapat diketahui secara jelas ia berasal dari keluarga Arab, suku Lakhmi, sedangkan nama yang menjadi sebutannya yang paling masyhur itu berasal dari nama negeri asal keluarganya, Syatibah (Xativa atau Jativa). Lihat 'Abdullah Mustafa al-Mara>ghi, *al-Fath al-Mubi>n*, (Beirut: Muhammad Amin Dimaj, 1974), Juz II, h. 204. Lihat juga Muhammad Khalid Masu>d, *Isla>mic Legal Philosophy*, (Islamabad: Islamic Research Institut, 1997), h. 99
- <sup>1</sup> Al-Syatibi, *al-Muwafaqat* (Beirut: Dar al-Fikr,t.th) Juz I h.243
- <sup>1</sup> *Ibid.* h. 126
- <sup>1</sup> Fathurrahman Djamil, *Ijtihad Muhammadiyah Dalam masalah-Masalah Kontemporer*, (Jakarta, PPS, 1994), h. 54
- <sup>1</sup> *Ibid.*, h. 127
- <sup>1</sup> Al-Sarakhsi, *Ushu>l al-Sarakhsi*, (Kairo: *Dar al-Kitab al-Arabi. 1372 H*), *Juz II*, h. 310
- <sup>1</sup> *Al-Amidi*, al-Ihkam fi Ushu>l al-Ahka>m, (Kairo: Muassasah al-Halabi. t.th), *Juz I*. h. 242
- <sup>1</sup> *Ibid.*
- <sup>1</sup> Muhammad Salam Madkur, *al-Ijtihdd ji al-Tasyri' al-Islami*, (Kairo: Dar al-Nahdlah al-Arabiyah. 1984), h. 188, 189
- <sup>1</sup> *Ibid*
- <sup>1</sup> Al-Qardhawi, *al-Ijtihad*, h. 129
- <sup>1</sup> Dalam *The American Heritage DICTIONARY of the English Language*, dikutip dari H. Karnaen A, *Bank yang beroperasi Sesuai dengan Prinsip-prinsip Syari'ah Islam*. Makalah disajikan dalam Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan. MUI Pusat. Didownload dari [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id). Tgl 24 Agustus 2012.

<sup>1</sup> Lihat Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest: A Study of The Prohibition of Riba and Its Contemporary Interpretation*, Leiden: Koninklijke Brill NV. 1996. h. 75

<sup>3</sup> Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest*. h.51-52.

<sup>1</sup> Lebih detail tentang perbedaan ulama dan mufassirin dalam pembahasan riba, baca Wartoyo, *Bunga Bank Sebuah Dialektika Pemikiran*, dalam Jurnal Ekonomi Islam, La Raiba Volume 4 No.1 Juli 2010.

<sup>1</sup> Lihat Nur Chamid, *Problematika Riba dan Bunga Bank*, Empirisma, Volume 14 No.2 Juli 2005. h. 126-127.

<sup>1</sup> Lihat MUI, *Himpunan Fatwa > MUI Sejak 1975*, Jakarta: Erlangga, 2011. h. 807.

<sup>1</sup> MUI, *Himpunan Fatwa > MUI Sejak 1975*, Jakarta: Erlangga, 2011. h. 436-445

<sup>1</sup> PIUS A Partanto M Dahlan Al Barr, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arloka 2006, h. 467.

<sup>1</sup> Lihat [http://id.wikipedia.org/wiki/Definisi\\_terorisme](http://id.wikipedia.org/wiki/Definisi_terorisme)

<sup>1</sup> Abou El Fadl, “*Commentary: Terrorism is at Odds with Islamic Tradition*”, dikutip dari Abid Rohmanu, konsepsi jihad khaled M. Abou el-Fadl dalam Perspektif relasi Fikih, Akhlak, dan Tauhid, Disertasi tidak dipublikasikan, Surabaya: IAIN Sunan Ampel 2010. h. 38-39.

<sup>1</sup> Abou El Fadl, *Commentary: Terrorism is at Odds with Islamic Tradition*, h. 40-41.

<sup>1</sup> MUI, *Himpunan Fatwa > MUI Sejak 1975*, Jakarta: Erlangga, 2011. h. 71-77